



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Harry Setiawan Bin Moh. Nasir Borman, berkedudukan di jalan Pramuka, Kel. Bantaya, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penggugat I;
2. Fani Flourensye Binti Moh. Nasir Borman, berkedudukan di Jl. Kebagusan Besar, Kel. Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. sebagai Penggugat II;
3. Wahyudi Affandi Bin Moh. Nasir Borman, berkedudukan di Jl. Kesehatan, Kel. Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penggugat III, Penggugat I, II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Rizky Lembah, SH., MH beralamat di Jl. Zebra Star No. 7 Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 27 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan :

1. PT. Bank Mandiri Cab. Palu Hasanuddin, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah , Dalam hal ini diwakili oleh Rian Ade Putra, Customer Service Admin pada Cabang Palu Hasanuddin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor SK.BKJ.R10/049/2020 tertanggal 16 November 2020 sebagai Tergugat I;
2. Azizah Binti Abbas, bertempat tinggal di BTN Palupi Blok G.2 No. 09, Palupi, Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Panguriseng SH, Erik Cahyono, SH dan Abdry Dajayadi, SH, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berdomisili Hukum Pada Kantor Hukum Law/Office ANH & Partners beralamat jalan Rajamoili kompleks Ruko Blok E No.C-1 Kelurahan Besusu Barat Kec Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 November 2020 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah Anak Kandung dari alm. dr. Moh. Natsir Borman menikah dengan Rosiati N. Lepongbulan pada tanggal 27 September 1976;
2. Bahwa dalam pernikahan alm. dr. Moh. Natsir Borman dengan Rosiati N. Lepongbulan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Harry Setiawan Borman (Penggugat I), 2. Fani Flourensy Borman (Penggugat II), 3. Wahyudi Afandi Borman (Penggugat III);
3. Bahwa Alm. dr. Moh. Natsir Borman bercerai dengan Rosiati N. Lepongbulan pada tanggal 26 Juni 2004;
4. Bahwa dr. Moh. Natsir Borman bercerai dengan Rosiati N. Lepongbulan tanpa adanya pembagian harta gono gini melainkan bersepakat agar para penggugat dibuatkan tabungan untuk pendidikan dan masa depan para penggugat;
5. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2005 Rosiati N. Lepongbulan bertemu di Rumah Dinas dengan alm. dr. Moh. Natsir Borman Jl. Rajawali no.34 Palu dan pada waktu itu alm.dr. Moh. Natsir Borman mengatakan pada Rosiati N. Lepongbulan bahwa alm.dr. Moh. Natsir Borman sudah menyiapkan simpanan untuk para Penggugat di Bank Mandiri Hasanuddin yaitu safe deposit box;
6. Bahwa pada sekitar bulan April 2005 sekretaris pribadi alm. dr. Moh. Natsir Borman yaitu Ahmad Lasahido juga menanyakan pada alm. dr. Moh. Natsir Borman tentang simpanan untuk para Penggugat dan alm. dr. Moh. Natsir Borman mengatakan sudah merencanakan simpanan untuk para Penggugat yaitu Safe Deposit Box di Bank Mandiri Hasanuddin;
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2005 alm.dr. Moh. Natsir Borman membuka Safe Deposit Box (SDB) Pada Bank Mandiri cabang Palu Hasanuddin dengan No Rek. 1510600003187, No Box SDB : 046;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat membuka Rekening Safe Deposit Box bulan Mei tahun 2005 tersebut, turut serta mendampingi/menemani alm.dr. Moh. Natsir Borman adalah Wahyudi Afandi Borman (penggugat III) dan Jefrianton Pamora;

9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 Alm. dr.Moh. Natsir Borman menikah yang kedua kalinya dengan Pr. Azizah Binti Abbas (Tergugat II);

10. Bahwa dari pernikahan yang kedua kali tersebut, Alm. dr. Mohammad Natsir Borman dan Pr.Azizah Binti Abbs tidak mempunyai Keturunan;

11. Bahwa Alm. dr.Moh. Natsir Borman meninggal tanggal 9 Maret 2014 karena sakit;

12. Bahwa Penggugat III pernah berkonsultasi dengan Tergugat I yang mana Tergugat I tidak berani membuka Safe Deposit Box tersebut tanpa adanya putusan Pengadilan Negeri tentang siapa pemilik Safe Deposito Box tersebut;

13. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Penggugat memohon Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, maka memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan putusan seadil-adilnya sesuai hukum "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

14. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara didasari oleh fakta materil dan alat bukti yang cukup, maka mohon pula kiranya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbarbijvoorad), walaupun nantinya ada upaya hukum lain;

Berdasarkan seluruh uraian posita yang diungkapkan tersebut di atas, para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu in Casu yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar kiranya berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Safe Deposit Box an. dr. Mohammad Natsir Borman No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046 adalah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan Safe Deposit Box an. dr. Mohammad Natsir Borman No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046 kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbarbijvoorad), walaupun ada upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing dihadiri oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lilik Sugihartono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Sehubungan dengan gugatan yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara No. 109/PDT.G/2020/PN.PAL tanggal 9 November 2020, perkenankan Tergugat I mengajukan Jawaban, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I untuk mempersingkat Jawaban Gugatan perkara a quo akan menyebut Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dengan sebutan Para Penggugat.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil dari Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo kecuali yang diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I akan jelaskan fakta – fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti – bukti hukum, bahwasanya Tergugat I dalam melakukan perbuatan hukum telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada Tergugat I telah menyewakan Safe Deposit Box (SDB) kepada salah satu nasabah dari Tergugat I yaitu dr. Moh Natsir Borman.
5. Bahwa Sewa menyewa SDB tersebut, tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa SDB No.15102/SDB/012/05 tanggal 20 Mei 2005 yang disepakati oleh Tergugat I dengan dr. Moh Natsir Borman. Bahwa perjanjian sewa menyewa SDB dimaksud telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya.
6. Bahwa sesuai dengan gugatan dari Para Penggugat, dr. Moh Natsir Borman telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2014, sehingga dengan demikian hubungan hukum atas perjanjian sewa menyewa SDB 15102/SDB/012/05

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2005 yang penah disepakati oleh Tergugat I dengan dr. Moh Natsir Borman, berubah menjadi hubungan hukum antara Tergugat I dengan ahli waris dari dr. Moh Natsir Borman.

7. Bahwa Tergugat I sampai dengan saat ini belum memperoleh persetujuan dari seluruh ahli waris dari dr. Moh Natsir Borman yang sah, untuk membuka atau menyerahkan SDB milik dari dr. Moh Natsir Borman yang terdapat pada Tergugat I, kepada ahli waris dari dr. Moh Natsir Borman yang berhak atas isi dari SDB milik Alm. dr. Moh Natsir Borman.

8. Bahwa mengingat kedudukan Tergugat I pada dasarnya hanya sebagai pihak yang menyewakan/penyedia tempat/ruang/box yang digunakan oleh nasabah penyewa SDB untuk menyimpan barang/benda tertentu, maka Tergugat I pernah melakukan penolakan untuk menyerahkan SDB kepada Para Penggugat, karena Tergugat I belum mendapatkan informasi atau dokumen mengenai ahli waris dari dr. Moh Natsir Borman yang berhak atas SDB yang tersimpan pada Tergugat I sebagaimana perjanjian Sewa Menyewa SDB No.15102/SDB/012/05 tanggal 20 Mei 2005.

9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I pasti akan menyerahkan SDB berikut dengan isi yang ada dalam SDB milik dari Alm. dr. Moh Natsir Borman sebagaimana perjanjian Sewa Menyewa SDB No.15102/SDB/012/05 tanggal 20 Mei 2005, sepanjang ada putusan dari Pengadilan Negeri setempat yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan ahli waris dari Alm. dr. Moh Natsir Borman yang berhak atas SDB milik dari Alm. dr. Moh Natsir Borman yang terdapat pada Tergugat I.

10. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada Alm. dr. Moh Natsir Borman juga telah menunggak uang pembayaran sewa SDB selama beberapa tahun terakhir, sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara supaya membebaskan tunggakan biaya sewa yang timbul kepada para ahli waris dari Alm. dr. Moh Natsir Borman.

11. Bahwa Tergugat I pasti akan tunduk dan patuh pada isi putusan dari Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam perkara ini, sehingga Tergugat I butuh kepastian secara hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ahli waris dari Alm. dr. Moh Natsir Borman yang berhak atas SDB milik dari Alm. dr. Moh Natsir Borman yang ada pada Tergugat I.

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, karena supaya untuk memperoleh suatu kepastian hukum atas siapa ahli waris dari Alm. dr. Moh Natsir Borman yang berhak atas SDB milik Alm. dr. Moh Natsir Borman yang tersimpan pada Tergugat I.

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdana Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat I tidak menanggapi dalil dalil dari Para Penggugat dalam Gugatan perkara a quo selain dari pada yang terdapat dalam jawaban perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Maka selanjutnya Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu untuk memutus perkara a quo dengan putusan antara lain sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Alm. dr. Moh Natsir Borman yang berhak untuk memperoleh dan memiliki atas isi dari SDB Alm. dr. Moh Natsir Borman yang tersimpan pada Tergugat I.
2. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan isi dari SDB milik Alm. dr. Moh Natsir Borman kepada ahli waris yang sah dari Alm. dr. Moh Natsir Borman.
3. Membebaskan biaya tunggakan sewa SDB milik Alm. dr. Moh Natsir Borman yang terdapat pada Tergugat I kepada ahli waris yang sah dari Alm. dr. Moh Natsir Borman.
4. Menghukum kepada ahli waris yang sah dari Alm. dr. Moh Natsir Borman untuk membayar biaya tunggakan sewa SDB dari Alm. dr. Moh Natsir Borman, dan seluruh biaya administrasi yang timbul atas pembongkaran SDB Alm. dr. Moh Natsir Borman kepada Tergugat I.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa perkara dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya yaitu:

Jawaban Tergugat II:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Penggugat diluar Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Palu / Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab yang di persoalkan adalah tentang harta Warisan alm. Moh.Natsir Borman yang merupakan suami Tergugat II, Sehingga menjadi wewenang absolute pengadilan agama sebagaimana dalam Pasal 49 huruf b [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7](#)

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa:

"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan
- b. waris.
- c. wasiat;
- d. hibah;..."

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:

"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

Sehingga Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona,) gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah salah alamat, sebab objek sengketa tidak pernah berada dibawah penguasaan Tergugat II .

3. Bahwa Gugatan Kabur (Obscur Libel)

3.1. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum sebab penggugat memberikan nomenklatur dalam perihal gugatan sebagai gugatan Hak Milik Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak menyebutkan dasar bukti kepemilikannya. Apalagi dalam objek sengketa tidak tercatat atas nama Para Penggugat, tapi melainkan atas nama Muhammad Natsir Borman yang merupakan suami Tergugat II yang telah bercerai mati pada tahun 2014.

3.2. Bahwa Petitum dan gugatan tidak jelas dan sinkron sebab dalam Perihal dan Pokok perkara Para Penggugat memajukan gugatan hak milik, namun dalam petitum nomor dua (2) Meminta "Menyatakan Safe Deposit Box an dr. Mohammad Natsir Borman No. REK SDB : 1510600003187, NO. BOX :046 Adalah Milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III." Padahal objek sengketa adalah milik dr. Mohammad Natsir Borman yang otomatis menjadi harta warisan setelah dr.

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Natsir Borman meninggal dunia, yang harus di dapatkan dengan pembagian waris terlebih dahulu.

3.3. Bahwa Petitum gugatan tidak jelas sebab dalam pokok perkara tidak di dalilkan perbuatan melawan hukum apa yang di lakukan oleh para tergugat, baik tergugat I maupun Tergugat II, Namun dalam petitum nomor tiga (3) meminta “ memerintahkan tergugat I untuk menyerahkan Safe Deposit Box an dr. Mohammad Natsir Borman No. REK SDB : 1510600003187, NO. BOX :046 adalah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.” Pertanyaan hukumnya adalah apakah tergugat I menguasai objek sengketa dengan cara melawan hukum.?

3.4. Bahwa Petitum Point tiga (3) Para Penggugat adalah hal yang aneh, Apa maksud petitum Para Penggugat “ memerintahkan tergugat I untuk menyerahkan Safe Deposit Box...”?.

Bahwa kapasitas setiap nasabah dalam pembukaan Safe Deposit Box adalah sebagai penyewa box, untuk menaruh harta penting nasabah dan akan dikenakan biaya penyewaan dari bank/Tergugat I, bukan nasabah membeli Safe Deposit Box tersebut yang notabene milik Bank/Tergugat I, Sebab Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan atau brankas untuk menyimpan apapun yang menurut penggunanya berharga seperti harta berupa uang, benda berharga berupa perhiasan atau emas, sertifikat rumah atau surat berharga

4. Bahwa Gugatan Penggugat masih terlampau dini (Prematur.) gugatan penggugat belum saatnya diajukan, seharusnya terlebih dahulu di lakukan penetapan ahli waris serta pembagaian ahli waris ke pengadilan agama, sebab Para Penggugat adalah ahli waris dr. Mohammad Natsir Borman karna darah, dan tergugat II adalah ahli waris dr. Mohammad Natsir Borman karna perkawinan.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam. Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 Point C, “Ahli Waris Adalah Orang Yang Pada Saat Meninggal Dunia Memnpunyai Hubungan Darah Atau Hubungan Perkawinan Dengan Pewaris....”

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat II terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

3. Bahwa di tahun 2006 tergugat telah menikah dengan Alm. dr. Mohammad Natsir Borman dan bercerai mati pada maret 2014.

4. Bahwa dari tahun 2006 sampai dengan 2014 tergugat II lah yang menjadi teman hidup dan merawat Alm. dr. Mohammad Natsir Borman baik suka dan duka, bahkan waktu sakit dan meninggal pun di lakukan dan diurus di rumah tergugat II.

5. Bahwa dalil Para Penggugat point empat (4) adalah keliru dan cenderung mencoba menutupi fakta sebenarnya dengan berdalih bahwa antara Alm. dr. Mohammad Natsir Borman dengan Rostiati n. Lepongbulan (Ibu Para Penggugat) dalam perceraianya di tahun 2004 tidak ada pembagian bersama melainkan bersepakat membuat tabungan untuk Para Penggugat dibuatkan tabungan untuk pendidikan dan masa depan penggugat; (Perlu di catat bahwa tabungan pendidikan, Bukan Safe Deposit Box.).

6. Bahwa faktanya Para Penggugat dan ibu Para Penggugat justru telah melakukan gugatan harta bersama dan gugatan Waris yakni, gugatan pertama adalah gugatan waris yang di ajaukan oleh Para Penggugat tanpa melibatkan ibu kandungnya/ Ny. Rostiati N. Lepongbulan pada tgl 10 february 2015 berupa Tabungan uang di bank mandiri KCP Hasanuddin, nomor rekening :151-00-9300235-7 atas nama dr. Mohammad Natsir Borman, dengan saldo terakhir pertanggal 31 Mei 2014 berjumlah Rp.103.753.431.67,- , (Seratus Tiga Juta Tuju Ratus Lima Puluh Tujuh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen), Dan telah diputus NO oleh Pengadilan Agama Palu dengan nomor perkara 125/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Bahwa gugatan kedua di ajukan oleh Ibu Para Penggugat/Ny. Rostiati N. Lepongbulan berupa gugatan Harta Bersama/Gono Gini pada tanggal 12 february 2020 di Pengadilan Agama Palu dengan menjadikan para penggugat (Anak Kandung Ny. Rostiati N. Lepongbulan) dan tergugat II sebagai para Tergugat dalam perkara Nomor.193/pdt.G/2020/PA.Pal dan telah di putus dan dilakukan pembagian harta bersama//Gono Gini milik Alm. dr. Mohammad Natsir Borman berupa :

- Tabungan uang di bank mandiri KCP Hasanuddin, nomor rekening :151-00-9300235-7 atas nama dr. Mohammad Natsir Borman, dengan saldo terakhir pertanggal 31 Mei 2014 berjumlah Rp.103.753.431.67,- , (Seratus Tiga Juta Tuju Ratus Lima Puluh Tujuh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen)

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan uang di bank mandiri KCP Imam Bonjol, nomor rekening : 151-00-9401134-0 atas nama dr. Mohammad Natsir Borman, dengan saldo terakhir pertanggal 31 Mei 2014 berjumlah Rp.160.111.308.28,- (Seratus Enam Puluh Juta Seratus Sebelas Tiga Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Delapan Sen)
- Tabungan uang di bank internasional Indonesia (BII) Kantor Cabang Palu, nomor rekening :1-067-14691-6 atas nama dr. Mohammad Natsir Borman, dengan saldo terakhir pertanggal 28 Maret 2014 berjumlah Rp.8.021.774.63,- ,(Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sen).

Dan telah di putus oleh pengadilan Agama Palu. Walaupun tergugat II masih merasa putusan tersebut masih jauh dari rasa adil, namun tergugat II Menerimanya sebagai suatu kepastian hukum.

bahwa pertanyaannya adalah mengapa semenjak perceraian ibu Para Penggugat dan alm dr. Mohammad Natsir Borman, dari rentan waktu 2004 sampai dengan 2014 baik ibu penggugat dan Para Penggugat tidak pernah melakukan gugatan harta bersama di kala alm dr. Mohammad Natsir Borman masih hidup.? justru harus menunggu 6 tahun setelah alm dr. Mohammad Natsir Borman meninggal dunia/ 16 tahun setelah ibu Para Penggugat bercerai hidup.?

Bahwa dalil Para Penggugat dalam point empat (4) adalah sesuatu yang dzolim bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan tidak pernah terjadi pembagian warisan//Gono Gini, sampai ketika gugatan ini di daftarkan di pengadilan negeri palu.? Padahal gugatan harta bersama ibu Para Penggugat dan Para Penggugat baru terjadi di tahun 2020 di pengadilan agama palu (kurang lebih satu tahun yang lalu). Bahwa sangat jelas indikasi l'tikad buruk para penggugat untuk menyingkirkan hak Tergugat II sebagai Ahli Waris alm dr. Mohammad Natsir Borman.

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam point Lima (5),enam (6) dan delapan (8), adalah cerita versi Para Penggugat, dan bukan alas hukum untuk mengklaim objek sengketa sebagai hak milik Para Penggugat, sebab tidak ada akta berupa wasiat, hibah, perjanjian nikah dan lain sebagainya yang pernah di buat oleh alm dr. Mohammad Natsir Borman. Untuk memberikan objek sengketa kepada Para Penggugat secara mutlak. Jikaupun ada hal itu haruslah dianggap tidak sah karna melanggar Legitime Portie Tergugat II sebagai ahli waris.

8. Bahwa dalil Para Penggugat point Sembilan (9) adalah dalil yang Keliru, apakah pengetahuan Para Penggugat warisan hanya di berikan kepada

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan.? Sehingga perkawinan yang tidak memiliki keturunan/anak otomatis Pewaris juga tidak memiliki ahli waris.? Bagaiman dengan janda/duda pewaris.?

Di sini tergugat II Perlu kembali mengutip : Kompilasi Hukum Islam. Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 Point C, "Ahli Waris Adalah Orang Yang Pada Saat Meninggal Dunia Mempunyai Hubungan Darah Atau Hubungan Perkawinan Dengan Pewaris...."

9. Bahwa harta berupa Safe Deposite Box atas nama dr. Mohammad Natsir Borman No. REK SDB : 1510600003187, NO. BOX :046 di buat oleh alm dr. Mohammad Natsir Borman pada tahun 2005, namun setelah satu tahun setelahnya semenjak dr. Mohammad Natsir Borman menikah kembali dengan Tergugat II Dari tahun 2006 sampai tahun 2014 telah terjadi percampuran harta selama delapan (8) tahun dengan Tergugat II Yang secara otomatis telah menjadi harta bersama Sebab Safe Deposite Box Bukanlah tabungan tetap/tidak berubah melainkan jasa penyewaan kotak penyimpanan atau brankas untuk menyimpan apapun yang menurut penggunanya berharga seperti harta berupa uang, benda berharga berupa perhiasan atau emas, sertifikat rumah atau surat berharga dan dapat diakses 24 jam selama jam pelayanan.

10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat dalam point dua belas (12) tidak jelas, sebab penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat atau diperuntukan untuk Para Penggugat, tapi faktanya Para Penggugat tidak mampu meyakinkan tergugat I, sehingga Tergugat I tidak berani membuka atau memberikan objek sengketa kepada Para Penggugat. mengapa para penggugat tidak berdaya terhadap hak miliknya dihadapan pihak Tergugat I.?

11. Bahwa gugatan penggugat sangat kabur/tidak jelas, apakah hendak melakukan Gugatan yang meminta putusan.? ataukah Permohonan yang meminta Penetapan.? Sebab jika yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Gugatan Hak Milik yang dikuasai oleh orang Lain, namun faktanya Para Penggugat tidak menjabarkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh para tergugat ataupun cedera janji apa yang dilakukan oleh para tergugat baik tergugat I maupun tergugat II.

12. Bahwa tergugat II sudah beberapa kali menyampaikan agar perihal objek sengketa dibicarakan baik-baik di rumah tergugat II untuk mencari jalan tengahnya, sebab Tergugat II tetap menganggap Para Penggugat adalah anak tergugat II juga, Bahkan kalau Perlu bersama-sama dengan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap Tergugat I untuk membuka safe deposit box sepanjang hak-hak tergugat II tetap diberikan secara adil.

13. Bahwa hal tersebut tidak dianggapi oleh para tergugat sampai perkara ini dimajukan sehingga timbul dugaan l'tikad buruk Para Penggugat untuk menguasai secara mutlak harta warisan alm dr. Mohammad Natsir Borman. Dan hendak menyingkirkan hak-hak tergugat II.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palu Tidak Berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Salah alamat (Error In Persona)
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel)
5. Menyatakan gugatan penggugat masih terelampau dini (Premature).

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan harta berupa Safe Deposite Box atas nama dr. Mohammad Natsir Borman No. REK SDB : 1510600003187, NO. BOX :046 adalah harta bersama alm dr. Mohammad Natsir Borman dan Tergugat II yang belum dilakukan pembagian.
3. Menyatakan harta berupa Safe Deposite Box atas nama dr. Mohammad Natsir Borman No. REK SDB : 1510600003187, NO. BOX :046 adalah harta warisan alm dr. Mohammad Natsir Borman yang masih belum dibagi wariskan kepada Tergugat II dan Para Penggugat.
4. Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. surat keterangan Safe Deposit Box An.Alm dr.Mohammad Natsir Norman tanggal 12 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Surat keterangan Ahli Waris, yang selanjutnya diberi tanda P - 2 ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta kelahiran No.2641/B atasnama Harry Setiawan Borman,, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy Akta kelahiran No.178/1981 atasnama Wahyudi Borman, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Akta kelahiran No.2322/B Fani Flourensys Borman, yang selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
6. Akta perceraian No 37/Ist/2004 atas nama Mohammad Natsir Borman dan Rosiatu Nuri LepongBulan, yang selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Surat Keterangan Kematian atas nama M.Natsir Borman, yang selanjutnya diberi tanda P - 7 ;
8. Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt./2015/PA.Pal tanggal 2 November 2015, yang selanjutnya diberi tanda P - 8 ;
9. Salinan Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Pal tanggal 2 November 2015, yang selanjutnya diberi tanda P - 9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 sesuai dengan foto copy, P-8 dan P-9 Copy dari salinan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi AZHAR, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara,
- Bahwa dulu saksi pernah menjadi sopir saksi Natsir Borman dari tahun 1996 sd 2009 dan saksi berhenti menjadi sopir tahun 2009 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah tabungan di Bank Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Azizah Binti Abbas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tuntutan yang dilakukan oleh saudara Harri Setiawan Bin. Moh. Nasir Borman di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Rosianti N. Lepongbulan pernah berperkara di Pengadilan Agama dengan ibu Azizah Binti Abbas tetapi saksi lupa tahun berapa dia berperkara dan saksi tidak tahu Putusannya ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosianti N. Lepongbulan dan Natsir Borman sudah bercerai ;
- Bahwa saksi lupa kapan Natsir Borman meninggal;
- Bahwa ada masalah Tabungan, dimana saksi dipanggil oleh Rosianti N. Lepongbulan untuk ke Natsir Borman bilang masalah Tabungan karena didengar Natsir Borman mau kawin lagi ;
- Bahwa Safe Deposit box tersebut dibuka pada saat masih Alm. Natsir Borman masih bersama dengan ibu Rosianti N. Lepongbulan masih adanya hak ibu Rosianti N. Lepongbulan sebab waktu ia cerai tidak diberikan Rumah ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Alm. Natsir Borman saja yang tinggal di Rumah tersebut, Sedangkan yang lain saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama anak-anaknya tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat Natsir Borman sudah cerai dengan Rosianti N. Lepongbulan saksi sudah tidak membawa mobil Natsir Borman.
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan di pengadilan Agama pada saat itu Azizah Binti Abbas masih menjadi istri Alm. Natsir Borman ;
- Bahwa anak-anak Alm. Natsir Borman meninggalkan rumah karena Bapaknya kawin lagi ;
- Bahwa pada saat di Pengadilan Agama tidak saksi dengar disebut tentang Tabungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Bank Mandiri di Gugat ;
- Bahwa ada uang Alm. Natsir Borman di Bank Mandiri karena yang di Bank Mandiri adalah tabungan dimana Almarhum Natsir Borman pernah bilang bahwa ada tabungan dia simpan di Bank Mandiri untuk anak-anaknya, waktu itu saya diberitahu di rumah dinas nya di jalan Rajawali ;
- Bahwa ibu Rosniati pernah bertanya bahwa ada haknya di situ dan alm bilang ada saya simpan di Bank Mandiri tahun 2005 ;
- Bahwa Alm. Natsir Borman belum menikah waktu itu dan saksi tidak mengetahui kapan Alm menikah dengan Azizah ;
- Bahwa pada saat saksi kerja pada Alm. Natsir Borman antara Rosianti N. Lepongbulan dengan Alm. Masih suami istri

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui ada tabungan tapi saya tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
 - Bahwa Umur anak almarhum sekarang 40 tahun lebih ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I Tergugat II menyatakan akan dituangkan dalam kesimpulan ;
2. Saksi AHMAD SAIDO, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara;
 - Bahwa ada sengketa antara Azizah Binti Abbas dengan Harry Setiawan, Fani dan Wahyudi Affandi di Bank Mandiri ;
 - Bahwa masalah yang disengketakan dengan bank Mandiri adalah mengenai Tabungan atau simpanan yang ada di Bank Mandiri dimana Penggugat tidak bisa mengeluarkan uang yang ada di Bank Mandiri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Natsir Borman Karena saksi adalah Seprianya, dan istri dari Alm. Natsir Borman Ada 2 orang;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara di Pengadilan Agama adalah perkara Perceraian ;
 - Bahwa saksi kerja pada saat Alm. Natsir Borman masih bersama dengan istri Pertama ;
 - Bahwa alm. Natsir Borman Pernah bilang kepada saksi, bahwa ia memiliki simpanan untuk anak-anaknya, yang ia simpan di Bank mandiri sejak tahun 2005, pada saat itu saksi bercerita di saat beliau praktek di RS. BUDI AGUNG tahun 2005, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran simpanan Alm Natsir Borman di Bank Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak tersebut sudah mengambil uang di Bank Mandiri atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Natsir Borman Bercerai dengan Rosianti N. Lepongbulan pada tahun 2003;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Alm menyimpan uang di Bank Mandiri tahun 2005 tetapi saksi tidak mengetahui apakah simpanan itu diangsur atau sekaligus;
 - Bahwa pada saat Alm. Natsir Borman Bercerai dengan Rosianti N. Lepongbulan, Anak-anak ikut ibunya ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Natsir Borman menikah dengan Azizah Binti Abbas tahun 2006 ;
 - Bahwa pada saat menikah dengan Azizah Binti Abbas, beliau Moh.Natsir Borman sudah tidak aktif sejak tahun 2005 dan dari hasil pernikahannya tidak memiliki anak ;
 - Bahwa yang disengketakan pada saat ini adalah masalah tabungan yang ada di Bank Mandiri jalan Samratulangi ;
 - Bahwa Bank Mandiri juga ikut di gugat oleh penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang ada di tabungan tersebut tersebut;
 - Bahwa saksi Masih bertemu dengan Alm. Natsir Borman di tempat prakteknya di RS. Budi Agung ;
 - Bahwa uang tersebut yang disimpan di Bank Mandiri waktu masih menikah dengan Rosianti N. Lepongbulan;
 - Bahwa Setelah bercerai Alm. Natsir Borman tinggal di Palupi ;
 - Bahwa alm. Natsir Borman menyampaikan waktu diruangan praktek Alm. Dia bilang anak-anak masih sekolah jadi uang kalian sudah saya simpan di Safebox dan tahun 2005 Safebox dibuka ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. Natsir Borman Memiliki sopir An. Azhar ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Natsir Borman tinggal sendiri setelah bercerai dengan Rosianti N. Lepongbulan;
 - Bahwa aktifitas Alm. Natsir Borman Setelah pensiun adalah sebagai Dokter di RS. Budi Agung ;
 - Bahwa saksi mengetahui alm bilang bahwa kalau untuk biaya sekolah anak-anak sudah almarhum simpan atas inisiatif sendiri dengan tujuan untuk sekolah anak-anak tahun 2005;
 - Bahwa anak-anak Alm. Natsir Borman bersekolah di Jakarta, Anak 1 umur 40-an titel S2 di Parigi, Anak 2 Kedokteran, Anak 3 Tinggal di Palu ;
 - Bahwa yang menanggung biaya sekolah anak-anaknya ibu karena tabungan belum dibuka ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ditulis atau tidaknya nama anak-anak di safe box tersebut;
3. Saksi JEFRIANTON PAMORA, dibawah janji didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Safe Deposit Box ;
- Bahwa saksi bersahabat dengan dengan Wahyudi Afandi Borman ;
- Bahwa yang digugat adalah Bank Mandiri ;
- Bahwa Bank Mandiri tidak berani membuka deposit box tersebut karena bank mandiri tidak memiliki Dasar hukum untuk membuka Safe Deposit Box tersebut ;
- Bahwa yang bisa membuka Safe box tersebut adalah 3 Penggugat tersebut ;
- Bahwa yang membuka Safe Box alm. Natsir Borman ;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum Natsir Borman memiliki istri ke 2 dan masalah nikah resmi atau tidak saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi bekerja di PN sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Alm. Natsir Borman memiliki istri ke-2;
- Bahwa saudara Azizah Binti Abbas pernah digugat di PA terkait masalah warisan karena ia istri ke-2, dan saksi lupa tahun berapa di gugat ;
- Bahwa hasil putusan Pengadilan Agama tersebut adalah Anak 1, 2 dan 3 adalah ahli waris atas tabungan ;
- Bahwa ada tabungan yang sudah dibagi-bagi yaitu tabungan yang ada di bank BCA dan Bank Panin ;
- Bahwa yang berhak atas tabungan di BCA dan Bak Panin tersebut ada 4 orang yang berhak ;
- Bahwa perkara tersebut masih banding dan saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat mengajukan banding;
- Bahwa hanya Bank Mandiri yang di gugat karena menurut Wahyudi Deposit box tidak ditahu berapa isinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa isi tabungan yang ada di Safe Box tersebut;
- Bahwa yang digugat di PA adalah berupa isi tabungan ;
- Bahwa belum ada pembagian harta gono gini sehingga Rosianti N. Lepongbulan berhak atas Safe Box tersebut ;
- Bahwa Wahyudi Afandi Borman pernah menghubungi Bank Mandiri untuk itu, tetapi Bank Mandiri tidak bisa memberikan apa yang ada dalam Safe Box ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak harta Alm. Natsir Borman;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Alm. Natsir Borman pada saat kelahiran anak I saudara Wahyudi Afandi Borman;
- Bahwa Alm. Natsir Borman tinggal dengan istri ke-2 ;
- bahwa Afandi Borman tetap berhubungan dengan Alm. Natsir Borman di Ruang Praktek di RS. Budi Agung ;
- bahwa kakaknya Harry Setiawan Borman tinggal di Jakarta sedangkan Wahyudi Afandi Borman tinggal di Palu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Alm Natsir Borman bersama dengan istri keduanya.
- Bahwa tidak ada gugatan gono gini dari istri pertama hanya anak-anak yang gugat masalah Warisan ;
- Bahwa alasan Bank Mandiri tidak memberikan safe box ke Penggugat karena Azizah Binti Abbas memberikan keterangan kepada Bank bahwa sebagai dia sebagai pewaris tunggal simpanan tersebut ;
- Bahwa Safe Box dibuka sebelum menikah dengan istri ke-2 ;
- Bahwa saksi pindah tugas ke Donggala tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2005, yang selanjutnya diberi tanda T - 1 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat II mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Azizah M.N.Borman, yang selanjutnya diberi tanda T2 - 1 ;
2. Buku Nikah suami istri milik Azizah M.N.Borman, yang selanjutnya diberi tanda T2 - 2 ;
3. Kartu Keluarga No 7271030312110012 atas nama M.Natsir Borman yang selanjutnya diberi tanda T2 – 3;
4. Surat Keterangan Kematian tanggal 11 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda T2 - 4 ;
5. Putusan Penetapan Pengadilan Agama No.83/Pdt.P/2020/PA.Pal, yang selanjutnya diberi tanda T2 - 5 ;
6. Putusan Pengadilan Agama Palu No 114/Pdt.P/2019/PA.Pal tanggal 19 Juni 20219 , yang selanjutnya diberi tanda T2 - 6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T2-3, T2-4, T2-5, dan T2-6.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat II juga mengajukan saksi yaitu ::

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdana Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUH ASRI.,S.E, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda karena Mertua saksi dan Tergugat II adalah kakak beradik dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara,
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Azizah Binti Abbas, azizah menikah tahun 2006 sedangkan suaminya meninggal tahun 2018 saya mengetahui bahwa karena pada saat suaminya alm. Natsir Borman sakit saksi datang ;
- Bahwa Azizah Binti Abbas Pernah diperkarakan di Pengadilan Agama dan saksi juga diperiksa sebagai saksi waktu itu masalah Rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal putusannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya simpanan dari Alm Natsir Borman di Bank Mandiri;
- Bahwa profesi Almarhum Natsir Borman sebagai Dokter praktek di RS. Budi Agung ;
- Bahwa Azizah Binti Abbas dan Alm mereka tinggal bersama;
- Bahwa waktu alm. Natsir Borman meninggal saksi hadir dirumah Azizah dari menikah sampai meninggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang disengketakan pada saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Safe Box milik Alm. Natsir Borman;
- Bahwa saksi dengan Alm. Natsir Borman saat itu sudah pensiun ;
- Bahwa Azizah Binti Abbas adalah istri ke-2 dari Alm. Natsir Borman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri pertama dari Alm. Natsir Borman ;
- Bahwa yang diperkarakan di Pengadilan Agama adalah hanya rumah saja ;
- Bahwa gugatan di Pengadilan Agama adalah terkait masalah Harta-harta sedangkan di Pengadilan negeri masalah Safe Box;
- Bahwa Antara Azizah Binti Abbas dan Alm Natsir Borman tidak memiliki anak;
- Bahwa Alm Natsir Borman meninggal tahun 2014 ;
- Bahwa suami dari Azizah Binti Abbas sudah Pensiun ;
- Bahwa antara Alm. Natsir Borman dan Azizah Binti Abbas menikah secara sah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Azizah Binti Abbas tinggal di Palupi rumah yang disengketakan ;
- Bahwa Azizah Binti Abbas dan Alm tinggal di Palupi;
- 2. Saksi IDRIS, dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara:
 - Bahwa saksi mengetahui terkait masalah apa dihadirkan dipersidangan karena saksi ikut bertandatangan;
 - Bahwa saksi tahu karena diceritakan istri saksi dan istri saksi mengetahui dari ibu Azizah Binti Abbas ;
 - Bahwa saksi kenal Azizah Binti Abbas yaitu Dokter dimana Azizah Binti Abbas adalah istri ke-2 ;
 - Bahwa saksi pada saat Azizah Binti Abbas dan Alm. Natsir Borman menikah hadir karena ia menikah di rumah mertua saksi dimana Azizah Binti Abbas adalah janda yang memiliki 4 anak dari Buranga ;
 - Bahwa anak-anaknya tinggal bersama Azizah Binti Abbas ;
 - Bahwa antara Azizah Binti Abbas dengan Alm. Natsir Borman tidak memiliki anak;
 - Bahwa Alm. Natsir Borman memiliki anak dengan Istri pertama;
 - Bahwa saksi pernah bersaksi pada saat sidang di Pengadilan Agama;
 - Bahwa yang disengketakan di Pengadilan Agama adalah masalah harta dan rumah sedangkan tabungan tidak ada dibicarakan;
 - Bahwa Azizah Binti Abbas tidak pernah bilang perihal memiliki uang yang disimpan di Bank Mandiri;
 - Bahwa yang menggugat di Pengadilan Agama adalah pihak anak-anak dan istri Pertama ;
 - Bahwa Azizah Binti Abbas dengan alm Natsir Borman menikah tahun 2006 ;
 - Bahwa profesi Alm. Natsir Borman Sebagai Dokter di RS. Budi Agung ;
 - Bahwa Alm masih bekerja waktu menikah dengan Azizah Binti Abbas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 07 Februari 2021, atas Replik tersebut Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 15 Februari 2021.

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan sesuai anotasi Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Thn. 1998, hal.115);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi/Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpedapat bahwa Tergugat I tidak mengajukan eksepsi, dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut.

- Bahwa Gugatan Penggugat diluar Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Palu / Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab yang di persoalkan adalah tentang harta Warisan alm. Moh.Natsir Borman yang merupakan suami Tergugat II, Sehingga menjadi wewenang absolute pengadilan agama sebagaimana dalam Pasal 49 huruf b [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU Peradilan Agama").

2. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona,) gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah salah alamat, sebab objek sengketa tidak pernah berada dibawah penguasaan Tergugat II .

3. Bahwa Gugatan Kabur (Obscur Libel)

- a. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum sebab penggugat memberikan nomenklatur dalam perihal gugatan sebagai gugatan Hak Milik Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak menyebutkan dasar bukti kepemilikannya. Apalagi dalam objek sengketa tidak tercatat atas nama Para Penggugat, tapi melainkan atas nama Muhammad Natsir Borman yang merupakan suami Tergugat II yang telah bercerai mati pada tahun 2014.
- b. Bahwa Petitum dan gugatan tidak jelas dan sinkron sebab dalam Perihal dan Pokok perkara Para Penggugat memajukan gugatan hak milik, namun dalam petitum nomor dua (2) Meminta "Menyatakan Safe

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposit Box an dr. Mohammad Natsir Borman No. REK SDB : 1510600003187, NO. BOX :046 Adalah Milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.” Padahal objek sengketa adalah milik dr. Mohammad Natsir Borman yang otomatis menjadi harta warisan setelah dr. Mohammad Natsir Borman meninggal dunia, yang harus di dapatkan dengan pembagian waris terlebih dahulu.

c. Bahwa Petitum gugatan tidak jelas sebab dalam pokok perkara tidak di dalilkan perbuatan melawan hukum apa yang di lakukan oleh para tergugat, baik tergugat I maupun Tergugat II, Namun dalam petitum nomor tiga (3) meminta “ memerintahkan tergugat I untuk menyerahkan Safe Deposit Box an dr. Mohammad Natsir Borman No. REK SDB : 1510600003187, NO. BOX :046 adalah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.” Pertanyaan hukumnya adalah apakah tergugat I menguasai objek sengketa dengan cara melawan hukum.?

d. Bahwa Petitum Point tiga (3) Para Penggugat adalah hal yang aneh, Apa maksud petitum Para Penggugat “ memerintahkan tergugat I untuk menyerahkan Safe Deposit Box...”.?

Bahwa kapasitas setiap nasabah dalam pembukaan Safe Deposit Box adalah sebagai penyewa box, untuk menaruh harta penting nasabah dan akan dikenakan biaya penyewaan dari bank/Tergugat I, bukan nasabah membeli Safe Deposit Box tersebut yang notabene milik Bank/Tergugat I, Sebab Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan atau brankas untuk menyimpan apapun yang menurut penggunanya berharga seperti harta berupa uang, benda berharga berupa perhiasan atau emas, sertifikat rumah atau surat berharga

4. Bahwa Gugatan Penggugat masih terlampau dini (Prematur.) gugatan penggugat belum saatnya di ajukan, seharusnya terlebih dahulu di lakukan penetapan ahli waris serta pembagaian ahli waris ke pengadilan agama, sebab Para Penggugat adalah ahli waris dr. Mohammad Natsir Borman karna darah, dan tergugat II adalah ahli waris dr. Mohammad Natsir Borman karna perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Eksepsi diajukan penggugat menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi yang diajukan penggugat tidak ditujukan atau menyangkut pada pokok perkara (verweer ten principale).

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

- Bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut, telah dipertimbangkan pada putusan sela, yang telah dibacakan pada tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut dan Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara a quo, Dengan demikian, eksepsi kompetensi kewenangan absolut, tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Bahwa mengenai eksepsi Error in Persone, Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak, Penggugat menarik Tergugat II oleh karena Tergugat I tidak bersedia membuka Safe Deposit Box kalau tidak ada persetujuan dari pihak Tergugat II. Sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat II telah melanggar Hak Penggugat, Apakah benar atau tidak Tergugat II telah melanggar hak, sudah menyangkut pokok perkara, Dengan demikian, Eksepsi mengenai eksepsi Error in Persone dinyatakan ditolak.
- Bahwa mengenai Eksepsi Obscur Libel, obscur libel ialah surat gugatan penggugat yang tidak jelas. sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Obscur Libel, maka eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, Dengan demikian eksepsi mengenai obscur Libel Dinyatakan Ditolak.
- Bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat masih terlampau dini (Prematur), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka untuk mengetahui apakah gugatan ini masih prematur atau kah tidak, akan dibuktikan dalam pokok perkara, Dengan demikian eksepsi mengenai gugatan prematur Dinyatakan Ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Safe Deposit Box an. dr. Mohammad Natsir Borman No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046 adalah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa para Penggugat adalah Anak Kandung dari alm. dr. Moh. Natsir Borman menikah dengan Rosiati N. Lepongbulan pada tanggal 27 September 1976;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan alm. dr. Moh. Natsir Borman dengan Rosiati N. Lepongbulan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Harry Setiawan Borman (Penggugat I) ,2. Fani Flourensye Borman (Penggugat II)3. Wahyudi Afandi Borman (Penggugat III);
- Bahwa Alm. dr. Moh. Natsir Borman bercerai dengan Rosiati N. Lepongbulan pada tanggal 26 Juni 2004;
- Bahwa sekitar bulan mei 2005 alm.dr. Moh. Natsir Borman membuka Safe Deposit Box (SDB) Pada Bank Mandiri cabang Palu Hasanuddin dengan No Rek. 1510600003187, No Box SDB : 046;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 Alm. dr.Moh. Natsir Borman menikah yang kedua kalinya dengan Pr. Azizah Binti Abbas (Tergugat II);
- Bahwa dari pernikahan yang kedua kali tersebut, Alm. dr. Mohammad Natsir Borman dan Pr.Azizah Binti Abbas tidak mempunyai Keturunan;
- Bahwa Alm. dr.Moh. Natsir Borman meninggal tanggal 9 Maret 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan dari isi Safe Deposit Box (SDB) Pada Bank Mandiri cabang Palu Hasanuddin dengan No Rek. 1510600003187, No Box SDB : 046;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Siapakah pemilik dari isi Safe Deposit Box (SDB) Pada Bank Mandiri cabang Palu Hasanuddin dengan No Rek. 1510600003187, No Box SDB : 046;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Azhar, 2. Saksi Ahmad Saido, dan 3. Saksi Jefrianton Pamora

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang surat keterangan Safe Deposit Box An.Alm dr. Mohammad Natsir Norman tanggal 12 April 2019,P-2 tentang Surat Keterangan Ahli Waris P-3 tentang Akta kelahiran No.2641/B atas nama Harry Setiawan Borman, P-4 tentang Akta kelahiran No.178/1981 atas nama Wahyudi Borman, P-5 tentang Akta kelahiran No.2322/B Fani Flourensye Borman, P-6 tentang Akta perceraian No 37/Ist/2004 atas nama Mohammad Natsir Borman dan Rosiatu Nuri Lepong Bulan, P-7 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama M.Natsir Borman, P-8 tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt./2015/PA.Pal tanggal 2 November 2015 dan P-9 tentang Salinan Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Pal tanggal 2 November 2015

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi Azhar yang pada pokoknya menerangkan Safe Deposit box tersebut dibuka pada saat masih Alm. Natsir Borman masih bersama dengan ibu Rosianti N. Lepongbulan masih adanya hak ibu Rosianti N. Lepongbulan sebab waktu ia cerai tidak diberikan Rumah, dan Saksi Ahmad Saido yang pada pokoknya menerangkan Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Natsir Borman Bercerai dengan Rosianti N. Lepongbulan pada tahun 2003; Bahwa sepengetahuan saksi Alm menyimpan uang di Bank Mandiri tahun 2005 tetapi saksi tidak mengetahui apakah simpanan itu diangsur atau sekaligus, Bahwa pada saat Alm. Natsir Borman Bercerai dengan Rosianti N. Lepongbulan, Anak-anak ikut ibunya, Bahwa Alm. Natsir Borman menikah dengan Azizah Binti Abbas tahun 2006, serta Saksi Jefrianton Pamora yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Safe Box dibuka sebelum menikah dengan istri ke-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T-1 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2005, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T - 1

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Muh. Asri.,S.E dan 2. Saksi Idris

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat T2-1 tentang kartu tanda penduduk atas nama Azizah M.N.Borman, T2-2 tentang buku nikah suami istri milik Azizah M.N.Borman, T2-3 tentang kartu keluarga No 7271030312110012 atas nama M.Natsir Borman, T2-4 tentang Surat Keterangan Kematian tanggal 11 Maret 2014, T2-5 tentang Putusan Penetapan Pengadilan Agama No.83/Pdt.P/2020/PA.Pal, dan T2-6 tentang Putusan Pengadilan Agama Palu No 114/Pdt.P/2019/PA.Pal tanggal 19 Juni 2020 dan serta Saksi Muh Asri.,S.E yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Suami Azizah Binti Abbas Binti Abbas, azizah menikah tahun 2006 sedangkan suaminya meninggal tahun 2018 saya mengetahui bahwa karena pada saat suaminya alm. Natsir Borman sakit saksi datang dan Saksi IDRIS yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Azizah Binti Abbas dengan alm Natsir Borman menikah tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan 830 KUHPerdara, Pewarisan terjadi karena adanya kematian. bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya.
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama M.Natsir Borman, hal ini sesuai dengan bukti T2-4 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa M.Natsir Borman, telah meninggal dunia pada tahun 2014, sehingga terungkap fakta bahwa benar M.Natsir Borman telah meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli waris (vide bukti P-2) kutipan Akta kelahiran No.2641/B atas nama Harry Setiawan Borman, (vide P-3), Kutipan Akta kelahiran No.178/1981 atas nama Wahyudi Borman, (Vide P-4) dan Kutipan Akta kelahiran No.2322/B Fani Flourens Borman, (Vide P-5), P-8 tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt./2015/PA.Pal tanggal 2 November 2015 dan P-9 tentang Salinan Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Pal tanggal 2 November 2015 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung Mohammad Natsir Borman sehingga di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Mohammad Natsir Borman karena hubungan darah,
- Bahwa meskipun bukti P4, P-5, P-8 dan P-9 adalah copy dari copy, atau diajukan tanpa asli, namun dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan. sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)."
- Bahwa Tergugat II mendalilkan dalam jawabannya, bahwa Tergugat II juga merupakan ahli waris dari Moh.Natsir Borman, dengan mengajukan bukti berupa T2-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Azizah M.N.Borman, T2-2 tentang buku nikah suami istri milik Azizah M.N.Borman, T2-3 tentang kartu keluarga No 7271030312110012 atas nama M.Natsir Borman, T2-5 tentang Putusan Penetapan Pengadilan Agama No.83/Pdt.P/2020/PA.Pal, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat II telah menikah dengan Moh. Natsir Borman dan semasa hidup Moh.Natsir Borman, Tergugat

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tinggal bersama dengan Tergugat II, meskipun bukti T2-3 dan T2-5 adalah fotocopy, namun dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan tidak dibantah oleh para penggugat, sehingga alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang sah. oleh karena itu maka terungkap fakta bahwa oleh karena Moh.Natsir Borman meninggal dunia pada tahun 2014, dan Tergugat II telah menikah dengan Moh.Natsir Borman pada tahun 2006, kemudian para Penggugat adalah anak kandung dari Moh.Natsir Borman, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Moh.Natsir Borman karena hubungan darah dan Tergugat II adalah ahli waris dari Moh.Natsir Borman karena hubungan perkawinan.

- Bahwa terjadi sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat II, terhadap objek sengketa yang saat ini diperkarakan, yakni siapakah ahli waris yang berhak atau pemilik atas isi dari Safe Deposit Box (SDB) Pada Bank Mandiri cabang Palu Hasanuddin dengan No Rek. 1510600003187, No Box SDB : 046;
- Bahwa yang dimaksud dengan safe Deposit Box (SDB) berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada para nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, di mana satu pihak pemegang kunci adalah bank dan pihak lainnya adalah nasabah yang menggunakan jasa Safe Deposit Box. Kegunaan dari Safe Deposit Box adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting.
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan Safe Deposit Box An.Alm dr. Mohammad Natsir Norman tanggal 12 April 2019, yang bersesuaian dengan bukti surat T-1 berupa perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box, yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2005, dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Saido yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Alm Natsir Borman menyimpan uang di Bank Mandiri tahun 2005, yang bersesuaian dengan Saksi Jefrianton Pamora yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Safe Box dibuka sebelum menikah dengan istri ke-2 (Tergugat II);
- Bahwa berdasarkan bukti T2-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, T2-2 berupa buku nikah suami istri milik Azizah M.N.Borman tanggal 25 Februari 2006, bukti T2-3 berupa kartu keluarga No 7271030312110012 atas nama M.Natsir Borman, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II menikah dengan Muhammad Natsir Borman pada tahun 2006, sehingga terungkap fakta bahwa Tergugat II

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Muhammad Natsir Borman pada tahun 2006, setelah Safe Deposit Box dibuka oleh Muhammad Natsir Borman.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa:

1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
- b. istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya terjadi;
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

- Bahwa dalam UU perkawinan pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah "harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.

- Bahwa dalam KUHPerdara pasal 119, disebutkan bahwa "sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.";

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". selanjutnya Pasal 86 (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dan Pasal 87 (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Safe Deposit Box dibuka pada tahun 2005, dan Tergugat II menikah dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Muhammad Natsir Borman, pada tahun 2006, yang merupakan istri ke 2 dari Muhammad natsir Borman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Safe Deposit Box dibuka pada tahun 2005, yang artinya bahwa Tergugat II belum terikat perkawinan dengan Pewaris Muhammad Natsir Borman, maka Safe Deposit Box atas nama Muhammad Natsir Borman, bukanlah harta bersama dari Tergugat II dan Muhammad Natsir Borman, sebab harta tersebut telah ada sebelum perkawinan Tergugat II dan Alm.Muh.Natsir Borman dilaksanakan, sehingga Tergugat II atau istri kedua dari Muhammad natsir Borman, tidak mempunyai hak atas Safe Deposit Box atas nama Muhammad natsir Borman. Sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Perkawinan huruf b.serta aturan-aturan yang telah diuraikan diatas.

- Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni bukti P-6 dan serta bukti T2-6 yang diajukan oleh Tergugat II menurut Majelis Hakim tidak relevan dalam pembuktian perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- Bahwa dalam petitum jawaban Tergugat I pada point 3, Tergugat I meminta agar membebaskan biaya sewa SDB milik Alm, dr.Moh.Natsir Borman kepada ahli waris yang sah dari alm.Moh.Natsir Borman, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sepintas, hal ini merupakan gugatan Rekonvensi atau gugatan balik, akan tetapi Tergugat I tidak secara tegas menyebutkan atau merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatannya. sehingga keberadaan gugatan Rekonvensi tidak jelas keberadaannya, oleh karena tidak jelas keberadaannya, Majelis Hakim mengesampingkan gugatan tersebut. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perpindahan di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Yang dimaksud dengan kekayaan si pewaris adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Waris pada hakekatnya, merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Artinya, yang diwariskan pada prinsipnya adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, sehingga jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Safe Deposit Box an. dr. Mohammad Natsir Borman No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046 adalah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Mjelas Hakim berpendapat bahwa ;

- Bahwa yang dimaksud dengan safe Deposit Box (SDB) berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada para nasabah yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.

- Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil gugatan para Penggugat, maka secara tersirat bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah isi dari Safe Deposit Box, sebagaimana dalam point 5 dalil gugatan Penggugat bahwa pada sekitar bulan Januari 2005 Rosiati N. Lepongbulan bertemu di Rumah Dinas dengan alm. dr. Moh. Natsir Borman Jl. Rajawali no.34 Palu dan pada waktu itu alm.dr. Moh. Natsir Borman mengatakan pada Rosiati N. Lepongbulan bahwa alm.dr. Moh. Natsir Borman sudah menyiapkan simpanan untuk para Penggugat di Bank Mandiri Hasanuddin yaitu safe deposit box.

- Bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah isi dari safe Deposit Box.hal ini diakui pula oleh Tergugat I pada petitum point 1 dan 2, dalam dalil jawabannya, bahwa Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Alm. dr. Moh Natsir Borman yang berhak untuk memperoleh dan memiliki atas isi dari SDB Alm. dr. Moh Natsir Borman yang tersimpan pada Tergugat I.selanjutnya pada point 2 yakni Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan isi dari SDB milik Alm. dr. Moh Natsir Borman kepada ahli waris yang sah dari Alm. dr. Moh Natsir Borman.

- Bahwa dengan adanya petitum subsider Para Penggugat yang menyatakan Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dengan memperhatikan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menambahkan kata "isi dari" dalam kalimat pada petitum 2, sehingga menjadi Menyatakan isi dari Safe Deposit Box an. dr. Mohammad Natsir Borman No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046 adalah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, agar putusan ini dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari isi Safe Deposit Box atas nama Muhammad Natsir Borman, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, seperti halnya pertimbangan petitum angka 2, maka Majelis Hakim menambahkan pula kata "isi dari" sehingga petitum angka 3 menjadi Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan isi dari Safe Deposit Box an. dr. Mohammad Natsir Borman No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046 kepada Penggugat I, Penggugat II dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III, oleh karena Para penggugat telah berhasil membuktikan bahwa isi dari Safe Deposit Box an. dr. Mohammad Natsir Borman No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046, adalah milik Para Penggugat, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa, Putusan hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 191 ayat 1 R.Bg yang mengatur persoalan yang sama. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut : Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman terlebih dahulu, dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan ini belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 191 Rbg, maka petitum angka 4 tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum pokok dari Para Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 3 beralasan hukum pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1976 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan isi dari Safe Deposit Box an. dr. MOHAMMAD NATSIR BORMAN No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046 adalah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan isi dari Safe Deposit Box an. dr. MOHAMMAD NATSIR BORMAN No.Rek SDB : 1510600003187, No. Box : 046 kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. dan Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 15 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	
.....	Rp. 30,000;
2. Proses	
.....	Rp. 50,000;
3.....	
PNBP	Rp. 20.000;
.....	
4.....	Rp. 960.000;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

5.....

Materai

Rp. 10.000;

6.....

Pemeriksaan setempat

Rp. 0,00;

7. Redaksi

Rp. 10.000;

Jumlah

Rp. 1.080.000;

(sembilan ratus sembilan puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)